



PENETAPAN

Nomor 381/Pdt.G/2015/PA.Sgt

DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#

Pengadilan Agama XXXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.010 Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kaupaten Muaro* Jambi, sebagai "Penggugat";

melawan

*

XXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.08, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surai gugatannya tertangge. 2

Desember 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx Nomor 381/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 2 Desember 2015,

*

mengemukakan hri-hai sebagai berikut:

*1. Pada tanggal T/ Maret 2005, Penggugat uengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Muara Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor 136/10/IV/2005 tanggal 06 April 2005)

2. Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Putusan Nomor 381 /Pct.G/2015/PA.Sgt. nas. 1 dari 5 hal.**

Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat (ifrggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Jambi selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah sendiri milik Penggugat dengan Tergugat di Desa Berembang, Kecamatan* XXXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

f

*

1. anak, umur 10 tahun

2. ' anak, umur 7 tahun;

3. anak, umur 3 tahun;

4. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Tatik Supriyatin, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

5. Sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah* Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat

. digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya namun tidak berhasil;

7. Atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat 'sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

f 8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXX segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

[Handwritten signature]

2. Membebaskan biaya perkara kepada
Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan
Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan
Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut
Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat akan rukun

kembali dengan Tergugat, dan Penggugat mohon agar gugatan perceraian
dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut
Tergugat menyatakan tidak keberatan dan bersedia untuk rukun kembali
membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menyatakan telah
berdamai dan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mencabut perkara
gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXX
dengan Nomor Register 381/Pdt.<3/2015/PA.Sgt tanggal 2 Desember 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, . perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

%

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana' diuraikan di atas;

&

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya, karena telah berdamai kembali dengan Tergugat dan karena itu Penggugat mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXX Nomor 381/Pdt.G/2015/PA.Sgt;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, karena Penggugat telah rukun dengan Tergugat dan Tergugat telah menyatakan persetujuannya, maka Majelis Hakim menyatakan perkara *a quo* selesai karena dicabut, sesuai ketentuan pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 381/Pdt.G/2015/PA.Sgt. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXXX yang terdiri dari Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Yunizar Hidayati, S.H.I. dan Apit Farid, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Romi Herusman Saputra, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



KETUA MAJELIS

[Signature]

-Abdurrahman Alwi,
S.H.I., M.H. HAK/M
ANGGOTA II
PENGGANTI

HAKIM ANGGOTA I

[Signature]
Yunizar Hidayati, S.H.I.

[Signature]
Apit Farid, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

(empai ratus sebelas ribu rupiah)

+

««